

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang terjadi di PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Cirebon diantaranya adalah peminjaman identitas debitur yang mana apabila objek jaminan fidusia tidak berada dalam penguasaan debitur yg tercantum dalam perjanjian kontrak tetapi berada dalam penguasaan pihak lain yg menggunakan identitas debitur tersebut maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia, dan *Over* kredit yang merupakan proses pengalihan kepemilikan suatu benda beserta pembayarannya yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia belum sepenuhnya terpenuhi dengan alasan beberapa faktor penghambat seperti kesadaran masyarakat, dan upaya penegakan hukum melalui pelaporan di kepolisian yang sulit diterapkan oleh petugas penegak hukum yang akhirnya mengakibatkan proses penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia yang seharusnya jika mengikuti aturan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dilakukan secara pidana tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Untuk itu solusi dalam mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap kreditur atas pengalihan objek jaminan fidusia adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pengalihan objek jaminan fidusia merupakan suatu tindak pidana yang tidak boleh dilanggar.
3. Perspektif *maqashid syariah*, terdapat salah satu unsur dalam mewujudkan kemaslahatan, yaitu *hifdz al-Maal* yang dapat diartikan sebagai upaya dalam menjaga atau memelihara harta dari gangguan orang lain dan dapat diartikan sebagai bentuk atau upaya manusia dalam mendapatkan harta secara halal, yaitu dengan memelihara hartanya. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat diartikan sebagai bentuk

pemeliharaan harta para kreditur yang dalam hal ini PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Cirebon.

B. Saran

1. PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Cirebon harus mampu melaksanakan prosedur survey terhadap calon debitur yang melakukan pengajuan kredit dengan lebih teliti dan berhati-hati agar dapat meminimalisir terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia. Selain itu, para debitur juga harus diberikan pemahaman mengenai pengalihan objek jaminan fidusia yang merupakan suatu tindak pidana yang tidak boleh dilanggar.
2. Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap kreditur atas pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur perlu dilakukannya edukasi terhadap masyarakat untuk memberikan kesadaran atas tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia demi terlindunginya perlindungan hukum terhadap kreditur. Selain itu, pemerintah seharusnya lebih meninjau penerapan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia agar melindungi hak-hak PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Cirebon.
3. Menerapkan unsur *hifdz al-Maal* yang diartikan sebagai upaya dalam menjaga atau memelihara harta dari gangguan orang lain, dan dapat diartikan sebagai bentuk atau upaya manusia dalam mendapatkan harta secara halal, yaitu dengan memelihara hartanya. Pemeliharaan harta para kreditur yang dalam hal ini adalah PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang harus lebih dioptimalkan agar memberikan kemaslahatan bagi para kreditur dan terhindar dari para debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur.
4. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus peka terhadap keadaan sekitar, dalam hal ini terkait permasalahan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia di PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Cirebon. Seperti ikut memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengalihan objek jaminan fidusia atau mampu dan berkompeten untuk masuk ke sistem

pemerintahan yang berwenang Jaminan Fidusia untuk memberikan gagasan dan ide dalam meningkatkan upaya perlindungan hukum terhadap kreditur atas pengalihan objek jaminan fidusia.

